



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117
SULAWESI TENGGARA
Telp : (0401) 3192097
Fax : (0401) 3192097
Email : ptkendari@yahoo.co.id
Website : www.pt-sultra.go.id

Nomor Dokumen	W23.U/8/APM-SOP-TUR/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017
Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA

SOP PENANGANAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Dasar Hukum : 1. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 3. SK Ketua Pengadilan Tinggi SULTRA tentang Tenaga Honoror sebagai Pramubhakti dan Tenaga Keamanan Kantor	Kualifikasi Pelaksana : S.1. SLTA
Keterkaitan : – SOP Pengamanan Kantor	Peralatan / Perlengkapan : Bel, Tabung Pemadam Kebakaran, Telepon, mobil pemadam kebakaran
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas kedinasan Pimpinan/ Pegawai tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku	Pencatatan dan pendataan : Daftar nomor telepon penting Jalur Evakuasi/Titik Kumpul

NO	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pegawai dan Tamu	Kepala Ruangan	Satpam	PLN Pemadam Kebakaran	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Bila terjadi kebakaran dan bencana lainnya, pegawai dan tamu menyelamatkan diri ke tempat evakuasi/titik kumpul (lapangan parkir mobil)					Bel tanda keadaan darurat, Tabung Pemadam Kebakaran	3 menit	Berkumpul di tempat evakuasi/ti-tik kumpul (Lapangan Parkir Mobil)
2.	Kepala Ruangan memberi informasi sumber kebakaran kepada satpam						2 menit	Informasi sumber kebakaran
3.	Bila sumber dan penyebab kebakaran diketahui maka satpam mematikan sakelar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB / Sekering.					Panel MCB/Sekering	3 menit	Terputus-nya arus listrik
4.	Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (tabung pemadam, fire blanket, karung goni, dsb) Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera hubungi dinas pemadam kebakaran dan PLN					Tabung Pemadam Kebakaran, Telepon	15 menit/ Selesai	Upaya pemadam-an api
5.	Lingkungan sekitar perlu dirapihkan / sterikan sehingga mudah dicapai oleh pemadam kebakaran.					Perlengkapan dan Peralatan Jaga Satpam	5 -10 menit	Pensterilan lingkungan
6.	Melakukan pemadam an sumber kebakaran.					Mobil Pemadam Kebakaran	30 menit/ Selesai	Kondisi lingkungan yang aman kembali